

Renstra Perangkat Daerah
2016-2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Kotabaru
2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 ini, selain memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, juga merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kotabaru disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 dan perubahan struktur organisasi perangkat daerah BPKAD di Tahun 2016.

Kami berharap Renstra BPKAD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menjadi pedoman dan gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan saran dan masukan yang membangun dalam menyempurnakan Renstra ini, dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini.

Kotabaru, 13 Januari 2017

Plt.Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,

H. ABDUL KADIR, S.Sos, M.AP

NIP.19620310 198503 1 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Telaahan Renstra K/L	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	34

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	39
4.1	Visi dan Misi Perangkat Daerah	39
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	40
4.3	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	43
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	45
BAB VI	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	52
BAB VII	KAIDAH PELAKSANAAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah PNSD BPKAD Kabupaten Kotabaru berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	12
Tabel 2.2.2	Jumlah PNSD BPKAD Kabupaten Kotabaru Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	13
Tabel 2.2.3	Jumlah PNSD BPKAD Berdasarkan Jabatan Struktural dan fungsional	13
Tabel 2.2.4	Jumlah PNS Menurut Diklat Perjenjangan.....	14
Tabel 2.2.2.1	Jumlah Sarana Pendukung BPKAD	15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD	21
Tabel 2.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah BPKAD	24
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan RTRW serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	35
Tabel 4.2.2	Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel 5.1	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah BPKAD	51
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	53

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kotabaru	11
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penetapan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020
2. SK Tim Pembentukan Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentunya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

Renstra BPKAD Kabupaten Kotabaru merupakan satu kesatuan dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021. Rencana Strategis ini juga berfungsi sebagai dokumen rujukan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja(Renja) tahunan BPKAD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru adalah untuk:

1. Merumuskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat tercapai.
3. Sebagai salah satu dokumen tolak ukur untuk menganalisis program kerja berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, dengan harapan dapat menilai kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru 2017-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.